



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
**BEKASI**

321577

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15 / 077 - X / SK-TK / BPPT / 2012

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**  
**" CENDIKIA SCHOOL "**  
**DESA SEGARAJAYA, KECAMATAN TARUMAJAYA,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO beralamat di Perum Taman Duta Indah II Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didinkannya Taman Kanak-kanak ( TK ) CENDIKIA SCHOOL
  - c. bahwa Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak ( TK ) CENDIKIA SCHOOL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NY. S. KAMAR:YAH SUPARWO, S.H.  
 Tanggal : 08 MEI 1990  
 Nomor : - 03 -  
 Tentang pendirian YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO  
 2 Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO

Alamat : Perum Taman Duta Indah II, Desa Segarajaya,  
 Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Untuk mendinkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
 Nama : TK CENDIKIA SCHOOL  
 Alamat : Perum Taman Duta Indah II, Desa Segarajaya,  
 Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013**

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan diadakan perbaikan seperunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 31 OCT 2012

**KEPALA BADAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KABUPATEN BEKASI**

**Dr. H. MUHYIDDIN, MM, MBA**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.